

PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.24.1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG  
KEGIATAN KIRAB PEMUDA TAHUN 2018



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
TAHUN 2018

PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.24.1 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN  
BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG  
KEGIATAN KIRAB PEMUDA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kegiatan Kirab Pemuda, perlu didukung sumber pembiayaan yang memadai agar pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, efisien, dan efektif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya Untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk

Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2135);

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kegiatan Kirab Pemuda;
16. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;
17. Instruksi Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyaluran dan Pertanggung-jawaban Bantuan Pemerintah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEGIATAN KIRAB PEMUDA TAHUN 2018

### Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan penyaluran bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 adalah bantuan dalam bentuk transfer uang dari pemerintah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 yang dimaksud dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : PENGELOLAAN BANTUAN

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 3

Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 diberikan dalam bentuk transfer uang secara bertahap ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Peraturan ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan dalam akun belanja lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat /pemerintah daerah dalam rangka mendukung Kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.

### Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2018

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Ttd.

FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN  
PERATURAN DEPUTI  
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA  
NOMOR 4.24.1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA  
UNTUK DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH  
DALAM RANGKA MENDUKUNG  
KEGIATAN KIRAB PEMUDA TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sangat memberikan arti yang penting bagi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, karena didalam undang-undang tersebut memuat antara lain dasar, fungsi dan tujuan kepemudaan, prinsip penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, hak dan kewajiban, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) : *Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.* Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa *Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada*



*ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.*

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) juga mengatur bahwa *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.*

Selanjutnya memperhatikan Pasal 49 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.*
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, maka dana APBN yang diberikan berupa dukungan kegiatan perlu ditata dengan baik.

Disisi lain penguatan nilai-nilai revolusi mental dalam berbagai kegiatan, diantaranya dengan melakukan perubahan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup, serta membangun karakter melalui integritas, etos kerja dan gotong royong, harus menjadi dasar utama dalam melakukan bantuan pemerintah untuk kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018.

Agar penyaluran dan pelaksanaan bantuan pemerintah tepat sasaran, memenuhi transparansi, akuntabilitas, efektif, efisiensi, dan tertib administrasi, maka diperlukan petunjuk teknis untuk membantu pihak pengelola atau pihak penerima dalam pelaksanaannya.

## B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan petunjuk teknis ini bagi pemangku kepentingan penerima bantuan.

2. Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah ini adalah:

- a. Untuk mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018;
- b. Memberdayakan pemuda dalam mengelola kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018;
- c. Memberikan stimulan kepada penerima bantuan sebagai pelaksana kegiatan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada penerima bantuan.

C. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 adalah komunitas pemuda yang melakukan kegiatan kreativitas pemuda.

D. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 adalah Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda.

E. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 diberikan dalam bentuk transfer uang secara bertahap ke rekening penerima bantuan.

F. Alokasi Anggaran Dan Rincian Jumlah Bantuan

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, rinciannya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BANTUAN PEMERINTAH</b>	<b>VOLUME</b>	<b>NILAI BANTUAN</b>
1.	Pemanduan Bakat Pemuda untuk 8 (delapan) Provinsi	1 paket	Rp. 8.000.000.000,-

2.	Penyelenggaraan Kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 untuk 8 (delapan) Provinsi	1 paket	Rp. 16.000.000.000,-
3.	Pemuda Membaca Kitab Suci untuk 8 (delapan) Provinsi.	1 paket	Rp. 1.600.000.000,-

### G. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
2. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
3. Daftar Isian . Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan se bagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan;

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
11. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN . untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
12. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia antara 16 hingga 30 tahun.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Kirab Pemuda adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan, melalui perjalanan pemuda dengan melintasi antar pulau di Indonesia;

15. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
16. Lembaga secara umum adalah suatu institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang;
17. Yayasan merupakan sebuah organisasi atau badan hukum yang memiliki tujuan dan maksud yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
18. Komunitas Pemuda Kreatif adalah kelompok pemuda yang terdiri dari beberapa organisasi pemuda yang memiliki kesamaan potensi kreativitas.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN PROSEDUR

#### A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kualifikasi sebagai organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif yang memiliki legalitas hukum (berbadan hukum). Penerima Bantuan mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditembuskan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku penanggungjawab program sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan atau pengurus organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif yang masih berlaku;
- b. Melampirkan sekurang-kurangnya fotokopi Akte Notaris/ Akte Pendirian dan Surat Keputusan Kepengurusan organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda;
- c. Surat keterangan domisili organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif dari Lurah/Kepala Desa, RT/RW atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Setempat;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda;
- e. Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir atas nama organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif;
- f. Telah berpengalaman mengadakan kegiatan kepemudaan berskala nasional minimal di tiga provinsi;
- g. Pernah mengelola anggaran pemerintah minimal 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pagu Kirab Pemuda tahun 2018;
- h. Usia panitia pelaksana dan peserta kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yakni 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;

- i. SK Kepanitiaan dilampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku minimal ketua, sekretaris, dan bendahara;
- j. SK Kepengurusan yang masih berlaku / struktur dan personalia yang kompeten dan memiliki kantor/ kesekretariatan permanen.
- k. Melampirkan rencana dan program kerja organisasi dan kode etik organisasi.

## B. Tahapan Dan Proses Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah

- I. Tahapan penyaluran dana bantuan pemerintah dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan pemerintah setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  2. Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan pemerintah, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai minimal 60 % dari keseluruhan dana bantuan pemerintah.
- II. Proses Penyaluran dana bantuan pemerintah dengan alur sebagai berikut:
  1. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif dan disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Penanggungjawab Program sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  2. Menteri Pemuda dan Olahraga mendisposisikan permohonan bantuan Pejabat Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggungjawab terhadap program bantuan pemerintah;
  3. Pejabat Eselon I/ Pejabat Tinggi Madya yang bertanggungjawab terhadap program bantuan pemerintah, memerintahkan Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda dan/ atau PPK untuk memproses permohonan bantuan pemerintah;
  4. Sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh PPK, terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas permohonan bantuan oleh tim verifikasi yang diberikan melalui keputusan KPA pada

Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi;

5. Tim verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan melakukan *fact finding* (verifikasi lapangan) apabila dipandang perlu;
6. PPK menetapkan penerima bantuan dalam format keputusan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi ada dengan verifikasi faktual sebagaimana ditampilkan dalam berita acara tim verifikasi dengan disahkan oleh KPA;
7. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan, dengan materi muatan meliputi:
  - a) Tujuan;
  - b) Lingkup pekerjaan;
  - c) Jangka waktu perjanjian;
  - d) Kewajiban dan tanggungjawab kedua belah pihak;
  - e) Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan (jumlah nominal) pendanaan;
  - f) Tata cara dan syarat penyaluran;
  - g) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan (uang) sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
  - h) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - i) Penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda setelah kegiatan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kegiatan selesai dilakukan.



### C. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. PPK menetapkan penerima bantuan pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan yang disahkan oleh Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan memuat nama identitas penerima bantuan pemerintah, jumlah bantuan pemerintah (nominal uang), nomor rekening BANK dan disertai dengan dokumen pendukung (surat keterangan dari BANK/fotokopi buku rekening) yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Atas dasar penetapan surat keputusan tersebut, PPK menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya terkait pemberian bantuan;
3. Pencairan bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan dengan mekanisme transfer dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Rencana pengeluaran/penggunaan dana;
  - b. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan (dengan materai);
  - c. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
  - d. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
  - e. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
  - f. Surat pernyataan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran akan disimpan (dengan materai);
  - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sisa dana ke Kas Negara (dengan materai);
4. Pengawasan Atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penyusunan data yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yaitu:

- a. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Biro Perencanaan dan Organisasi;
  - b. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui kegiatan monitoring, evaluasi, review, dan audit.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen dan diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diuji, dinilai dan diperiksa untuk kesesuaian administrasinya;
6. Apabila usulan SPP yang disampaikan dianggap benar dan memenuhi persyaratan administrasi maka Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disempurnakan. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan SPM;
7. Selanjutnya, Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
8. Proses penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan.

#### D. Tim Verifikasi

1. Tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora 418137;
2. Tim verifikasi terdiri dari ASN dan berjumlah ganjil dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas yang berasal dari lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

#### E. Tugas Tim Verifikasi

Tim verifikasi mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi administrasi, legalitas dan kelayakan substansi proposal;
2. melakukan seleksi lapangan (*fact finding*) apabila dipandang perlu;
3. Melakukan pembahasan atas verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (*fact finding*) untuk menetapkan calon penerima bantuan untuk diusulkan kepada PPK;
4. Membuat berita acara hasil verifikasi dan menyampaikan kepada PPK daftar usulan calon penerima bantuan pemerintah untuk diproses lebih lanjut;
5. melakukan reviu atas laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dan berita acara hasil reviu, untuk disampaikan kepada PPK.

#### F. Proposal Dan Rincian Biaya

Prosedur untuk mendapatkan bantuan pemerintah sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Proposal ;  
Dari organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif yang didalamnya memuat:
  - b. Nomor surat;
  - c. Perihal permohonan bantuan kegiatan;
  - d. Tanggal surat;
  - e. Ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa

- Pengguna Anggaran (KPA);
- f. Mengajukan permohonan bantuan yang disertai dengan bentuk kegiatan, judul kegiatan, tema kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, jumlah peserta, serta jumlah anggaran yang diajukan;
  - g. *Contact person* yang dapat di hubungi;
  - h. Surat pengantar ditandatangani oleh panitia pelaksana, diketahui oleh pimpinan/ ketua dari organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif.
  - i. Proposal Kegiatan;
  - j. Proposal disampaikan rangkap 2 (dua), adapun susunan proposal kegiatan memuat antara lain:
    - a. Halaman depan;
      - (1) Judul proposal;
      - (2) Kegiatan, bentuk kegiatan dan paket yang diajukan;
      - (3) Nama Lembaga;
      - (4) Alamat lengkap, nomor telepon, *faxmille* dan email organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif;
    - b. Halaman isi;
      - (1) Latar belakang;
      - (2) Tema kegiatan;
      - (3) Dasar pelaksanaan kegiatan;
      - (4) Maksud dan tujuan;
      - (5) Sasaran, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut;
      - (6) Waktu pelaksanaan;
      - (7) Tempat pelaksanaan;
      - (8) Panitia pelaksanaan;
      - (9) Peserta kegiatan (jumlah, dari unsur pelajar/ mahasiswa/ pemuda/ umum);
      - (10) Rincian permohonan dana/ Rincian Anggaran Biaya (RAB).
    - b. Halaman Penutup
      - (1) Kalimat penutup;

- (2) Tanda tangan panitia penyelenggara;
- (3) Tanda tangan dan pimpinan/ ketua/ pengurus/ kepala/ ketua panitia organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif sebagai persetujuan atau mengetahui.

c. Lampiran Proposal

Mencantumkan seluruh atau sebagian dari dokumen berikut:

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif yang masih berlaku;
- (2) Fotokopi akta pendirian yayasan/ lembaga dari notaris atau surat keterangan keberadaan organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif dari Lurah, RT/RW atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Setempat;
- (3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif;
- (4) Fotokopi rekening BANK nasional atas nama yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda (yang masih aktif);
- (5) Foto papan nama sekretariat lembaga dan dokumentasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan (tidak berlaku untuk perseorangan).

## BAB III PENGELOLAAN BANTUAN

### A. Pengelolaan Bantuan

Organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif yang dinyatakan sebagai penerima bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 melakukan pentahapan mekanisme sebagai berikut:

#### 1. Tahap persiapan

Organisasi Kepemudaan/ Yayasan /lembaga /komunitas pemuda penerima bantuan melakukan koordinasi dengan:

- d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- k. Instansi terkait lainnya.

#### 2. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara PPK dan penerima bantuan.

#### 3. Penyusunan pertanggungjawaban

Laporan pelaksanaan dan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Laporan kegiatan dan laporan keuangan ini disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Laporan kegiatan dan laporan keuangan disampaikan kepada PPK Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal di organisasi kepemudaan/ lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda kreatif penerima bantuan, selain itu monitoring dan evaluasi serta pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- a. Monitoring dari Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian

Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b. Evaluasi program bantuan pemerintah guna fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan

2) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.

3) Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada tahun anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

c. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

## B. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah dalam bentuk transfer uang dalam rangka Kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 kepada organisasi kepemudaan/

lembaga/yayasan/komunitas pemuda kreatif, dapat digunakan antara lain untuk:

1. Pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan, narasumber dan moderator;
2. Pembayaran Transport: panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta sesuai dengan ketentuan;
3. Pembayaran Uang Harian panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta sesuai dengan ketentuan;
4. Pembayaran Biaya Penginapan untuk narasumber dari luar kota atau Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Pembelian ATK, T-Shirt/kaos, seminar kit dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan;
6. Pembelian snack dan konsumsi untuk mendukung kegiatan; dan
7. Pembayaran Sewa : kendaraan, tenda, sound system, panggung, Genset, dokumentasi/ foto/ video kegiatan, dll;
8. Tidak dapat digunakan untuk pembelian aset tetap.



## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Penerima bantuan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan Kirab Pemuda tahun 2018 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang diterima. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda selaku PPK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.

### A. Laporan Pertanggungjawabab Bantuan Pemerintah

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Foto/film (dokumentasi) hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Bukti publikasi pelaksanaan di media elektronik, media cetak serta media sosial antara lain: facebook, instagram, twitter dan lainnya;
4. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
5. Daftar Perhitungan Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana.
6. Apabila terdapat sisa dana penerima bantuan harus segera menyetorkan sisa dana dimaksud ke Kas Negara dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
7. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, Tim Verifikasi melakukan reviu atas laporan pertanggungjawaban penerima bantuan;
8. PPK mengesahkan BAST setelah dilakukan reviu oleh Tim Verifikasi.

## B. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah merupakan gambaran konkrit dari pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Laporan kegiatan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat pengantar;
- b. Isi laporan:
  - 1) Latar belakang;
  - 2) Dasar;
  - 3) Tujuan;
  - 4) Sasaran;
  - 5) Pokok-pokok kegiatan;
  - 6) Bentuk kegiatan;
  - 7) Peserta dan narasumber/ instruktur;
  - 8) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  - 9) Hasil yang dicapai.
- c. Lampiran-lampiran (data pendukung):

Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan;

## C. Ketentuan Perpajakan

Penerima dana bantuan pemerintah dalam rangka dukungan kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 terikat dan wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan dalam melaksanakan dukungan kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 maka penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembayaran pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan.

#### D. Sanksi

- a. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada tahun berikutnya.
- b. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas Negara (sepenuhnya) dan atau sanksi hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

#### E. Sisa Dana Bantuan Pemerintah Atau Jasa Giro Dan Bunga Bank

- (1) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :  
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.
2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda untuk penerbitan e-billing SIMPONI.

#### F. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan pemerintah ini apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima bantuan dan/atau pelaksana program, informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda  
u.p. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda  
Kantor Kemenpora, Gedung Wisma Menpora Lt. 3  
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat  
email: asdepkreativitaspemuda1.5@gmail.com.

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi: [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id).

## BAB V

### PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan kirab pemuda tahun 2018, merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh penerima bantuan dan pengelola kegiatan. Petunjuk teknis dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penerima bantuan diwajibkan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan bantuan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis bagi Pemberdayaan Pemuda.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2018

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Ttd.

FAISAL ABDULLAH

RENCANA KERJA BANTUAN / FASILITASI KIRAB PEMUDA 2018

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengumuman Bantuan / Fasilitasi	21 Mei 2018
2	Petunjuk Teknis Bantuan / Fasilitasi	24 Mei 2018
3	Pengajuan Proposal Bantuan / Fasilitasi	25 Mei – 15 Juli 2018
4	Seleksi Administrasi	16 – 17 Juli 2018
5	Pengumuman / SK Lulus Administrasi	18 Juli 2018
6	Tim Verifikasi Lapangan	19 – 26 Juli 2018
7	Rapat dan SK Verifikasi Lapangan	26 Juli 2018
8	Presentasi Calon Penerima Bantuan / Fasilitasi	28 Juli 2018
9	Pengumuman Hasil	29 Juli 2018
10	Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga	30 Juli – 28 Agustus 2018
11	Pelaksanaan	29 Agustus – 16 November 2018
12	Monitoring dan Evaluasi	Juli – Desember 2018